

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Asas merupakan hal yang sangat esensi dalam penegakan hukum. Asas hukum umum dan asas hukum khusus merupakan 2 jenis asas yang terdapat dalam tatanan hukum di Indonesia. "Asas hukum umum merupakan asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, sedangkan asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana dan sebagainya. Salah satu asas yang termasuk dalam asas hukum umum adalah Asas *Ne Bis In Idem*. Asas tersebut berlaku dalam semua bidang dalam hukum. Baik dalam hukum perdata, hukum pidana dan bidang hukum lainnya. Asas *Ne Bis In Idem* termasuk asas formil dalam pelaksanaan proses beracara di pengadilan (Ilmiah and Hikmah 2019, 234–35).

Menurut hukum perdata unsur *ne bis in idem* ditentukan secara eksplisit dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan perkara tidak dapat kembali diadili apabila terdapat kesamaan alasan (posita), para pihak dan hubungan hukum. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 1918 yang menyatakan putusan hakim terdahulu dapat dijadikan alat bukti autentik, kemudian Pasal 1919 melarang diajukannya gugatan kembali terhadap perkara yang sama di mana hakim telah membebaskan tergugat dari gugatan (Putra and Fahmi 2021, 347).

Setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan sudah seharusnya mewakili suara hati masyarakat para pencari keadilan. Putusan hakim itu diperlukan untuk memeriksa, mengadili, memutus sengketa yang diajukan ke pengadilan (Yasa and Iriyanto 2023, 40).

Sehubungan dengan tahap pelaksanaan putusan tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu memperhatikan tiga hal yang sangat esensial

yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum. Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, maka ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Pada tahap pelaksanaan dari pada putusan ini, maka akan diperoleh suatu putusan yang *in kracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap). Terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terkadang seseorang yang merasa haknya dilanggar akan menggugat kembali suatu perkara yang sebelumnya sudah digugatnya. Dalam hal ini dibutuhkan kejelian dan ketelitian seorang hakim dalam menilai apakah perkara yang diajukan tersebut masuk kategori *nebis in idem*. *Nebis in idem* adalah sebuah perkara dengan objek yang sama, para pihak yang sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Sebuah gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan yang mengandung *nebis in idem*, harus dinyatakan oleh hakim bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) (Nahrudin et al. 2023, 51).

Jika dilihat di Pengadilan Agama Payakumbuh terdapat tiga perkara yang diajukan oleh pemohon yang sama, yaitu pada tanggal 5 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Pyk, pada tanggal 15 Juli 2024 dengan register Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Pyk dan pada tanggal 23 Juli 2025 dengan register Nomor 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk. Dalam pertimbangan hukum putusan Nomor 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk menguraikan bahwa Pemohon sudah 2 kali mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Payakumbuh diantaranya yaitu perkara Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Pyk pada tanggal 5 Juli 2023 dan perkara Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Pyk pada tanggal 15 Juli 2024.

Perkara tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 2 Agustus 2023 dan telah ditetapkan sidang penyaksian ikrar talaknya, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Pemohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang menghadap sidang Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengucapkan ikrar talak tersebut,

sehingga penetapan tersebut dinyatakan gugur. Pada tanggal 15 Juli 2024, yang bersangkutan mengajukan kembali permohonan cerai talak dengan perkara yang sama, alasan yang sama, dan di Pengadilan yang sama, perkara tersebut, diproses, diperiksa, dan diadili serta diputuskan pada tanggal 3 September 2024 dan telah ditetapkan sidang penyaksian ikrar talaknya, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Pemohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang menghadap sidang Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengucapkan ikrar talak tersebut, sehingga penetapan tersebut dinyatakan gugur. Pada tanggal 23 Juli 2025 yang bersangkutan mengajukan kembali permohonan cerai talak dengan perkara yang sama, alasan yang sama, dan di Pengadilan yang sama, perkara tersebut, diproses, diperiksa, dan diadili serta diputuskan pada tanggal 27 Agustus 2025.

Jika mengacu kepada asas *ne bis in idem*, maka Putusan Nomor 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk berpotensi tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO). Dikuatkan juga oleh KUHPerdara Pasal 1917 yang menyatakan tidak boleh menerima perkara dengan subjek yang sama, alasan gugatan yang sama, kemudian diajukan pada pengadilan yang sama, dengan alasan *Nebis In Idem* yaitu perkara yang telah diputuskan sebelumnya tidak dapat diputuskan untuk kedua kalinya dengan alasan yang sama.

Namun secara prinsip, hakim dianggap tahu akan hukum berdasarkan asas *ius curia novit*, yang berarti bahwa hakim dianggap tahu akan hukum sehingga tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas. Hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan tanpa alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas (Setiawan et al. 2023, 192–93).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara tidak langsung ada dua hal berbeda. Dalam peraturan perundang-undangan dan hukum acara seharusnya perkara tersebut ditolak, namun kenyataannya dilapangan hakim justru menerima perkara tersebut. Artinya, Hakim telah melupakan putusan yang

pertama, dan hakim menerima perkara yang kedua dengan perkara yang sama dan alasan yang sama (perceraian talak), tetapi proses hukumnya tetap dilanjutkan.

Dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik dan merasa perlu melakukan penelitian dengan judul *“Penyelesaian Gugatan Perkara Cerai Talak Secara Berulang (Analisis Perkara di Pengadilan Agama Payakumbuh)”*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian gugatan perkara cerai talak secara berulang (analisis perkara di Pengadilan Agama Payakumbuh?

1.3. Pernyataan Penelitian

- 1.3.1. Bagaimana Duduk Perkara Putusan Nomor 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk?
- 1.3.2. Bagaimana Perbandingan Perkara 330/Pdt.G/2023/PA.Pyk, 450/Pdt.G/2024/PA.Pyk dan 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk?
- 1.3.3. Bagaimana Tinjauan Hukum terhadap Penyelesaian Perkara Nomor 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk?

1.4. Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk menganalisis duduk perkara Putusan Nomor 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk.
- 1.4.2 Untuk menganalisis perbandingan perkara 330/Pdt.G/2023/PA.Pyk, 450/Pdt.G/2024/PA.Pyk dan 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk?
- 1.4.3 Untuk menganalisis tinjauan hukum terhadap perkara Nomor 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk.

1.5. Signifikasi Penelitian

1.5.1 Secara Teoritis

- a. Untuk menggali ilmu pengetahuan terhadap perkara Putusan Nomor 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk dalam tinjauan Hukum.
- b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sumbangan pemikiran dalam khazanah kajian perkara di pengadilan agama.

1.5.2 Secara Praktis

- a. Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga di UIN Imam Bonjol Padang.
- b. Sebagai upaya pengembangan wawasan dan Ilmu pengetahuan di bidang analisis perkara di pengadilan agama
- c. Dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk peneliti pada penelitian dan penulisan selanjutnya.

1.6. Studi Literatur

Ada beberapa studi literatur yang terkait dengan masalah di atas di antaranya adalah:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Rina Puspita Sari tahun 2022 dengan judul tesis tentang " *Analisis Hukum Putusan Hakim Perkara Cerai Talak Nomor 1098/Pdt.G/2021/Pa.Bn Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Dan Hukum Islam.*" Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana "Analisis Hukum Putusan Hakim Perkara Cerai Talak Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Hukum Islam. Hasil penelitian diatas menunjukkan kedudukan Putusan perkara cerai talak Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam perspektif asas *ne bis in idem* pada dasarnya telah memenuhi unsur untuk dapat diterapkan asas tersebut. Namun, Majelis Hakim memilih melakukan *contra legem* dengan mengesampingkan asas *ne bis in idem* demi memberikan kemaslahatan bagi para pihak berdasarkan pertimbangan hukum yang

objektif dan tepat. Pertimbangan hakim tersebut didasarkan pada kondisi bahwa tujuan pernikahan tidak lagi dapat diwujudkan, sehingga mempertahankan perkawinan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Oleh karena itu, tindakan hakim Pengadilan Agama Bengkulu dianggap telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam, karena lebih mengutamakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dengan mengedepankan perlindungan terhadap para pihak daripada sekadar berpegang pada ketentuan formal perundang-undangan. Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu menganalisis putusan hakim tentang cerai talak berdasarkan UU Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam sedangkan penelitian peneliti mengkaji analisis perkara cerai talak berulang dalam tinjauan hukum. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji tentang perkara cerai talak berulang (Puspita Sari 2022).

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Nimatun Nashukha tahun 2022 dengan jurnal yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tentang Cerai Talak”. Permasalahan utama yang dikaji dalam jurnal ini adalah alasan perceraian dalam perkara cerai talak Nomor 1092/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Penelitian ingin melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak tersebut, khususnya terkait adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami-istri, perbedaan sikap, dan masalah ekonomi yang menyebabkan pisah tempat tinggal. Selain itu, penelitian berfokus pada kesesuaian putusan hakim dengan dasar hukum positif (UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI) serta keselarasan dengan prinsip hukum Islam. Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu menganalisis putusan hakim tentang cerai talak berdasarkan kompilasi hukum Islam, sedangkan penelitian peneliti mengkaji penyelesaian perkara cerai talak berulang dalam tinjauan hukum. Persamaan

penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji tentang perkara cerai talak (Safiudin et al. 2022).

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Azzahra Fitrianingrum pada tahun 2024. Permasalahan inti dalam skripsi ini adalah mengenai penerapan asas *contra legem* oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutus pembagian harta bersama pada perkara Nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby. Secara normatif, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa dalam perceraian, baik suami maupun istri masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan majelis hakim yang memberikan seluruh harta bersama kepada pihak istri didasarkan pada pertimbangan bahwa terdapat ketidakseimbangan kontribusi selama perkawinan, dimana suami lalai menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga dan tidak berperan dalam proses memperoleh harta tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim memilih menerapkan asas *contra legem* dengan mengenyampingkan Pasal 97 KHI, demi mencapai keadilan substantif bagi pihak yang lebih dirugikan. Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu menganalisis putusan hakim tentang pembagian harta bersama dengan memilih asas *contra legem*, sedangkan penelitian peneliti mengkaji penyelesaian perkara cerai talak berulang dalam tinjauan hukum. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkajiperkarta di Pengadilan Agama (Fitrianingrum et al. 2024).
- 4) Penelitian yang dilakukan Nuriyatul Wakhidah pada tahun 2024 dengan judul skripsi "*Penerapan Asas Contra Legem Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal*". Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai penerapan asas *contra legem* oleh Majelis Hakim dalam pembagian harta bersama pada perkara Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kdl. Secara normatif, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa duda dan janda masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama. Namun, dalam perkara ini hakim menyimpang dari ketentuan

tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim memutuskan pembagian harta bersama tidak secara $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$, tetapi menjadi $\frac{2}{3}$ untuk istri dan $\frac{1}{3}$ untuk suami. Pembagian ini menyimpang dari Pasal 97 KHI, namun dilakukan atas dasar pertimbangan keadilan dan kemaslahatan. Hakim menemukan bahwa istri memiliki kontribusi lebih besar dalam memperoleh dan mengelola harta selama perkawinan, sedangkan suami tidak menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik. Hakim menggunakan asas *contra legem* dan pendekatan saddu dzari'ah (mencegah kemudharatan yang lebih besar), sehingga keadilan substantif lebih diutamakan daripada kepastian hukum formal. Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu menganalisis putusan hakim tentang pembagian harta bersama dengan memilih asas *contra legem*, sedangkan penelitian peneliti mengkaji penyelesaian perkara cerai talak berulang dalam tinjauan hukum. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji perkara di Pengadilan Agama (Wakhidah 2024).

- 5) Penelitian yang dilakukan oleh Mukarramah pada tahun 2022 dengan judul tesis "*Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata Pada Putusan Pengadilan Agama Maros*". Tesis ini mengkaji penerapan asas *nebis in idem* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Maros. Permasalahan muncul ketika gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat pada perkara Nomor 474/Pdt.G/2019/PA Mrs. dianggap memiliki kesamaan pihak, objek, dan dasar hukum dengan perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Majelis hakim menerapkan asas *nebis in idem* secara tepat, dengan merujuk pada: Pasal 1917 KUHPerdata, Asas hukum acara perdata bahwa perkara yang sama tidak boleh diperiksa dua kali. Dalam perkara tersebut, hakim menilai bahwa para pihak sama, objek sengketa sama, dan pokok perkara sama sehingga gugatan yang diajukan kembali tidak memenuhi syarat untuk diperiksa. Atas dasar itu, hakim menolak gugatan penggugat dan menyatakan

gugatan tidak dapat diterima, karena perkara telah memiliki putusan sebelumnya yang inkraht. Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu menganalisis pertimbangan hakim sehingga gugatan tidak dapat di terima, sedangkan penelitian peneliti mengkaji penyelesaian perkara tentang cerai talak berulang dalam tinjauan hukum. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji perkara di Pengadilan Agama (Mukarramah et al. 2022).

- 6) Penelitian yang dilakukan oleh Nahrudin, Sufirman Rahman dan Anzar Makkuasa pada tahun 2023 dengan judul *"Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata: Telaah Putusan Nomor 352/Pdt.G/2019/PA.Mrs"*. Tulisan tersebut mengangkat permasalahan mengenai penerapan asas nebis in idem dalam perkara perdata terkait sengketa waris atas sebidang tanah dengan objek yang sama yang telah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Permasalahan utama adalah apakah gugatan yang diajukan kembali dengan subjek dan objek yang sama dapat diterima oleh pengadilan. Kasus ini berputar pada sengketa waris antara ahli waris yang mempertentangkan hak atas tanah warisan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Maros dan telah berkekuatan hukum tetap, kemudian diajukan kembali ke Pengadilan Agama Maros. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas nebis in idem dalam perkara tersebut sudah tepat dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Majelis hakim menilai bahwa unsur substansial penerapan asas nebis in idem terpenuhi, yaitu adanya kesamaan subjek, objek, dan putusan terdahulu telah berkekuatan hukum tetap yang menolak gugatan sebelumnya. Oleh sebab itu, gugatan yang diajukan kembali tidak dapat diterima demi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi pencari keadilan. Pertimbangan hakim merujuk pada berbagai putusan yurisprudensi Mahkamah Agung serta Surat Edaran Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa perkara yang sudah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap dan mengandung objek dan subjek yang sama tidak dapat diperkarakan lagi. Perbedaan penelitian peneliti dengan

penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu menganalisis pertimbangan hakim sehingga gugatan tidak dapat di terima, sedangkan penelitian peneliti mengkaji penyelesaian cerai talak berulang dalam tinjauan hukum. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji perkara di Pengadilan Agama (Nahrudin et al. 2023).

- 7) Penelitian yang dilakukan oleh Vanggy Poli dkk pada tahun 2021 dengan judul “*Analisis Yuridis Implementasi Asas Ne Bis In Idem Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor: 145/Pdt.G/2017/Pn.Thn)*”. Tulisan ini mengangkat permasalahan terkait penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara perdata di Indonesia, khususnya dalam putusan perkara Nomor 145/Pdt.G/2017/PN.Thn. Permasalahan utama adalah bagaimana asas *ne bis in idem* yang diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan perlindungan hukum dengan melarang pengadilan memeriksa kembali perkara yang sama dengan objek, subjek, dan materi pokok yang sama setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Namun dalam praktiknya sering terjadi benturan dengan prinsip *ius curia novit* yang mewajibkan hakim memeriksa semua perkara, sehingga ada penafsiran yang berbeda tentang penerapan asas ini. Tulisan ini juga membahas adanya ketidakseragaman yurisprudensi dan penafsiran yang kadang menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya di pengadilan. Hasil penelitian dengan metode normatif yuridis ini menyimpulkan bahwa dasar teoritis dari asas *ne bis in idem* adalah perlindungan hak asasi agar seseorang tidak diadili dua kali atas perkara yang sama dan memberikan kepastian hukum agar tidak terjadi putusan yang bertentangan. Dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan asas ini adalah terpenuhinya syarat bahwa perkara sudah pernah diperkarakan sebelumnya, sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap yang bersifat positif, subjek dan objek perkara sama. Oleh karena itu, gugatan yang mengandung *ne bis in idem* harus dinyatakan tidak dapat diterima. Penelitian juga menyoroti pentingnya implementasi surat edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 untuk memastikan hakim mempertimbangkan perkara serupa

yang pernah diputus demi kepastian hukum. Namun asas ini tidak bersifat mutlak dan bisa disimpangi jika ada bukti baru yang kuat demi keadilan. Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu menganalisis pertimbangan hakim pengadilan negeri, sedangkan penelitian peneliti mengkaji penyelesaian perkara cerai talak berulang dalam tinjauan hukum. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji tentang perkara di Pengadilan (Poli 2021).

- 8) Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Imdad Azizy pada tahun 2024 dengan judul tesis "*Nebis In Idem Dalam Perkara Gugatan Hadhanah (Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Putusan Acta Van Dading Dan Hadhanah Di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun)*". Permasalahan utama yang diangkat dalam tesis ini adalah terkait penerapan asas *nebis in idem* dalam perkara gugatan hadhanah (hak asuh anak) di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun. Kasus yang diteliti berawal dari adanya dua gugatan mengenai hak asuh anak yang diajukan oleh pihak yang sama, namun dalam waktu yang berbeda, yaitu Putusan Acta Van Dading Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Tbk dan Putusan Hadhanah Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Tbk. Permasalahan muncul ketika salah satu pihak tidak menaati kesepakatan dalam putusan pertama, sehingga pihak lainnya mengajukan gugatan hadhanah kembali. Di sinilah muncul pertanyaan penting: apakah gugatan kedua tersebut harus ditolak karena dianggap *nebis in idem*, ataukah justru tetap dapat diperiksa karena berkaitan dengan perlindungan hak anak yang bersifat dinamis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas *nebis in idem* tidak berlaku dalam perkara hadhanah, meskipun gugatan diajukan untuk kedua kalinya. Hal ini berlandaskan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/1992, yang menegaskan bahwa hak asuh anak dapat berubah sesuai perkembangan kondisi anak dan orang tua, sehingga sifatnya tidak final. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa hakim dalam memutuskan perkara hadhanah tidak hanya berpedoman pada hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai maqashid syariah, terutama prinsip hifz al-nasl (perlindungan

keturunan) dan masalah terbaik bagi anak. Dengan demikian, fokus putusan bukan sekadar kepastian hukum, melainkan jaminan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama. Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu menganalisis pertimbangan hakim pengadilan agama ditinjau dari maqhasid syariah, sedangkan penelitian peneliti mengkaji penyelesaian perkara cerai talak berulang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji perkara di Pengadilan Agama (Azizy 2024).

- 9) Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ariza Hafizhullah pada tahun 2020 dengan judul skripsi *"Analisis Keharusan Adanya Saksi Saat Perceraian Pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Dengan Konsep Masalah Syatibi"*. Skripsi ini mengangkat permasalahan terkait keharusan adanya saksi dalam proses perceraian pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Permasalahan utama yang dibahas adalah kontras antara ketentuan undang-undang yang mewajibkan adanya saksi saat perceraian yang disebabkan oleh perselisihan (syiqaq) dengan pandangan fiqh yang tidak mengharuskan saksi sebagai syarat sahnya talak atau perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dasar hukum dari ketentuan ini serta menganalisis keharusan adanya saksi melalui pendekatan konsep masalah Syatibi yang menilai manfaat dan kemaslahatan aturan tersebut dalam konteks hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Hasil penelitian menyatakan bahwa kewajiban menghadirkan saksi dalam perceraian telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merujuk pada aturan hukum perdata lama seperti HIR dan RBG yang masih relevan dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia saat ini. Kehadiran saksi dalam perceraian dinilai sebagai bentuk masalah hajiyyah (penyempurna) yang berfungsi untuk mengungkap fakta sebenarnya dan menjaga nasab atau keturunan agar tidak terjadi perceraian yang hanya berdasarkan asumsi semata, sehingga melindungi kepentingan keturunan di masa depan. Dengan

demikian, meskipun fiqih tidak mensyaratkan saksi dalam talak, keharusan saksi dalam undang-undang ini dipandang penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam proses perceraian di pengadilan agama. Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu menganalisis keharusan adanya saksi saat perceraian pada pasal 76 Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dengan konsep masalah syatibi, sedangkan penelitian peneliti mengkaji penyelesaian perkara cerai talak berulang dalam tinjauan hukum. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji perkara di Pengadilan Agama (Hafizhullah 2009).

- 10) Penelitian yang dilakukan oleh Maizatul Istiqomah pada tahun 2022 dengan judul skripsi *"Analisis Hukum Acara Perdata Terhadap Unsur Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata Waris (Studi Putusan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor 10/Pdt.G/2012/Pa.Slp Jo. Nomor 181/Pdt.G/2020/Pa.Slp)"*. Permasalahan yang diangkat pada skripsi ini yaitu dasar pertimbangan hakim dalam menerima kembali gugatan yang telah pernah diputus oleh pengadilan sebelumnya (prinsip *nebis in idem*) dalam perkara perdata waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan hukum hakim menerima gugatan tersebut meskipun pokok sengketa sama, serta menganalisis keberadaan unsur nebis in idem dalam putusan yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar hakim menerima kembali gugatan yang sama adalah karena pada tingkat banding, gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat hukum, yang antara lain disebabkan oleh kuasa insidentil penggugat tidak memiliki surat izin untuk beracara. Maka gugatan dianggap *"error in persona"* atau kekurangan pihak (*plurium litis consortim*). Selain itu, analisis hukum menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut tidak terdapat unsur nebis in idem, sehingga gugatan dapat diterima kembali meskipun pokok masalah sama. Dengan demikian, putusan yang bertentangan dengan prinsip nebis in idem tersebut beralasan berdasarkan cacat formal gugatan sebelumnya dan

bukan penyelesaian pokok sengketa secara materil. Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu menganalisis pertimbangan hakim tentang waris ditinjau dari asas *ne bis in idem* saja, sedangkan penelitian peneliti mengkaji penyelesaian cerai talak berulang dalam tinjauan hukum. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji perkara di Pengadilan Agama (Istiqomah 2022).

1.7. Kerangka Teori

1.7.1. Cerai Talak

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya perkawinan” (Syaifuddin et al. 2013, 18) . Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (*vide* Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975) (Syaifuddin et al. 2013, 20). Perceraian di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menjadi satu keharusan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh keluarga atau pasangan yang memiliki masalah keharmonisan antara keluarganya. Institusi peradilan agama ini merupakan peradilan khusus untuk orang-orang yang beragama Islam (Pasal 1 (1), Pasal 2, dan Pasal 49 (1)). Maslahat ini dapat terpeliharanya agama (*hifdz al din*), harta (*hifdz al mal*), jiwa (*hifdz al nafs*), akal (*hifdz al aql*), dan keturunan (*hifdz al nasab*). Apabila terjadi perbenturan antara maslahat dan madharat maka nilai kandungan kemaslahatan yang lebih besar harus diutamakan. Hal ini sesuai dengan qaidah bahwa :

إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya : “Jika ada beberapa kemaslahatan berbenturan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah

(bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”

Keharusan perceraian di depan pengadilan agama ini semata-mata untuk mewujudkan kehidupan suasana damai, aman, tertib, dan sejahtera. Sehingga hakim pengadilan agama dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaranya dapat mewujudkan kembali pasangan sakinah, mawaddah, dan rahmah, terhadap pasangan yang berselisih. Karena pada dasarnya pernikahan merupakan asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna (Dahwadin et al. 2020, 90).

1.7.2. Putusan Hakim

Putusan hakim atau yang dikenal dengan istilah putusan pengadilan merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan suatu perkara antara kedua belah pihak dengan harapan untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan terhadap suatu perkara yang sedang mereka hadapi.

Seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara harus mengutamakan rasa keadilan serta putusan yang dikeluarkannya mempunyai kepastian hukum. Selain itu, seorang hakim dalam memimpin pelaksanaan peradilan tentu harus mengetahui pokok perkara yang dihadapinya serta harus mengetahui segala peraturan hukum baik peraturan hukum yang tertulis yakni perundang-undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis.

Prof. Sudikno mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan akhir yang diucapkan oleh hakim di depan persidangan. Hakim sebagai pejabat negara diberikan wewenang untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak yang berselisih di dalam persidangan. Beberapa ahli hukum lainnya seperti Muhammad Nasir, Moh. Taufik menguraikan definisi putusan hakim sebagai pejabat yang diberikan kewenangan dengan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang sedang bersengketa. (Iftitah et al. 2023, 232)

1.7.3. Asas *Ne Bis In Idem*

Nebis in idem adalah asas hukum yang berlaku dalam hukum perdata maupun pidana. Dalam hukum perdata, asas ini mengandung pengertian bahwa

sebuah perkara dengan obyek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Pengertian dari kamus hukum tentang *ne bis in idem* adalah asas yang menyatakan bahwa tidak boleh satu perkara yang sama yang sudah diputus, diperiksa, dan diputus lagi untuk kedua kalinya oleh pengadilan (Poli 2021, 120–21).

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. (Muhaimin 2020, 29). Adapun pendekatan-pendekatan yang dipakai oleh penulis diantaranya:

a. Pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*),

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti) (Muhaimin 2020, 56). Penelitian ini mengacu pada peraturan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk memahami aspek hukum yang terkait dengan kasus yang diteliti.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Muhaimin 2020, 57). Dalam konteks ini putusan Nomor 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk menjadi fokus penelitian.

c. Pendekatan analitis (*analytical approach*)

Maksud pendekatan analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum (Muhaimin 2020, 58). Dalam konteks ini yang menjadi pendekatan analitis yaitu Hukum Acara Perdata.

1.8.2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara (Muhaimin 2020, 59). Adapun bahan sumber hukum primer sebagai berikut: Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Pyk, 450/Pdt.G/2024/PA.Pyk, dan 497/Pdt.G/2025/Pa. Pyk.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh seseorang penelitian secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Penelitian mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara metode baik secara komersial maupun non komersial. Seperti buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan-undangan, dan sebagainya, (Fernando Pakpahan et al. 2021, 66)

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website (Muhaimin 2020, 65).

1.8.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu dengan cara mengkaji dan menafsirkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder secara sistematis. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis isi terhadap putusan 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk. Selanjutnya peneliti membandingkan putusan tersebut dengan ketentuan hukum yang ada, guna memperoleh kesimpulan yang bersifat preskriptif.

